

**PERLINDUNGAN HAK POLITIK PEREMPUAN
SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA DAN
PENGATURANNYA DALAM KONVENSI
INTERNASIONAL¹**

Oleh : Beverly Gabrielle Sanger²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana bentuk perlindungan hak politik perempuan menurut konvensi internasional dibidang hak asasi manusia dan bagaimana perlindungan hak politik perempuan di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Hak perempuan untuk berpolitik telah diatur dalam beberapa konvensi Internasional, secara tegas telah diatur dalam Konvensi CEDAW yakni tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women/CEDAW*). CEDAW mengatur tentang perlindungan hak politik perempuan, tertuang dalam Pasal 7 dan Pasal 8, yang menentukan bahwa, Perempuan memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam pemerintahan dan juga hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. 2. Di Indonesia politik tidak mengenal dengan namanya perbedaan gender, baik perempuan maupun laki-laki diberikan hak yang sama tanpa adanya diskriminasi sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita dan juga pada UUD Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM yang secara tegas melindungi Hak Asasi Manusia dan Kebebasan dasar manusia dalam berpolitik.

Kata kunci: Perlindungan hak politik Perempuan, hak asasi manusia, pengaturannya dalam konvensi internasional.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perempuan dan perannya memang selalu mengundang kontroversi, terutama di era yang menjunjung tinggi persamaan hak antara wanita dengan pria. Tuntutan ini akrab dengan

istilah kesetaraan gender. Jika membahas mengenai gender dan peran sosial yang dimainkannya di Indonesia, maka hal ini tidak terlepas dari budaya atau kultur yang kental akan budaya patriarki.

Pencapaian kesetaraan dan keadilan di depan hukum masih jauh dari harapan karena diyakini terbentur oleh berbagai nilai budaya, meskipun harus diakui upaya mereformasi undang-undang dan menciptakan produk hukum baru dengan mengadopsi kepentingan masyarakat mulai di wujudkan.³

Masalah keterwakilan perempuan dalam politik di Indonesia menjadi wacana yang penting dalam upaya meningkatkan partisipasi politik perempuan. Pembicaraan mengenai keterwakilan politik perempuan tidak dapat dilepaskan dari partisipasi politik perempuan secara umum. Indonesia sudah meratifikasi dua konvensi yang berkaitan dengan partisipasi politik perempuan. Sebelum meratifikasi Konvensi CEDAW, Indonesia telah meratifikasi Konvensi tentang Hak-hak Politik Perempuan (*The Convention on Political Rights of Women*) pada 12 Desember 1958.

Kemunculan konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita atau *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* adalah upaya untuk menjamin hak-hak perempuan.

CEDAW atau ICEDAW (*International Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) adalah sebuah Kesepakatan Hak Asasi Internasional yang secara khusus mengatur hak-hak perempuan. Konvensi ini mendefinisikan prinsip-prinsip tentang hak-hak manusia, norma-norma dan standar-standar kelakuan dan kewajiban dimana Negara-negara peserta konvensi sepakat untuk memenuhinya.

Pada tahun 2010 Majelis Umum PBB mengesahkan pembentukan Badan PBB untuk kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (UN Women). UN Women

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Diana Pangemanan-R, SH, MH; Feiby S. Wewengkang SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101601

³ Romany Sihite, *Perempuan, Kesetaraan & Keadilan, Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*, Jakarta; PT. Grafindo Persada, 2005, h. 130.

bertujuan untuk mempercepat kemajuan dalam memenuhi kebutuhan perempuan dan anak-anak perempuan di seluruh dunia. Kesetaraan bagi perempuan dan anak-anak bukan hanya sebagai suatu dasar hak asasi manusia, namun juga merupakan bagian dari kepentingan sosial dan ekonomi.

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.⁴ Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan ras, suku, jenis kelamin, bahasa, budaya, agama dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak yang harus dijunjung tinggi oleh siapapun juga, dan di negara manapun ia berada. Inilah sifat universal dari HAM tersebut.

Secara universal bahwa negara memikul tanggung jawab utama dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Tanggung jawab yang sedemikian tak dapat dikurangi dengan alasan-alasan politik, ekonomi maupun budaya. Sementara itu dalam kenyataan sehari-hari banyak pelanggaran hak asasi manusia dilakukan oleh negara melalui organ-organ atau aparatnya baik sipil maupun militer yang menyelewengkan kekuasaannya (*abuse of power*).⁵

Dalam hukum hak asasi manusia internasional, tanggung jawab negara berkaitan dengan kewajiban negara dalam memajukan dan melindungi hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Hak Asasi Manusia merupakan hak-hak dasar yang dibawa manusia semenjak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, maka perlu dipahami bahwa Hak Asasi Manusia tersebut tidaklah bersumber dari negara dan hukum, tetapi semata-mata bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta beserta isinya, sehingga Hak Asasi Manusia itu tidak bisa dikurangi (*non derogable rights*). Oleh karena itu, yang diperlukan dari negara dan hukum adalah suatu

pengakuan dan jaminan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia tersebut.⁶

Dari perspektif hukum internasional, tonggak lahirnya hukum hak asasi manusia terhitung sejak disahkannya Piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 yang selanjutnya disebut DUHAM. DUHAM bukanlah suatu hukum yang mengikat karena sifatnya yang merupakan sebuah deklarasi. Namun, DUHAM telah melandasi pembentukan norma – norma HAM internasional yang diwujudkan dalam berbagai bentuk perjanjian internasional yang secara hukum mengikat negara – negara pihak. Esensi hukum hak asasi manusia internasional mengatur kemanusiaan yang sifatnya universal tanpa mengenal dan terikat oleh ruang dan waktu tertentu.⁷

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik menulis karya ilmiah dalam bentuk skripsi tentang **“Perlindungan Hak Politik Perempuan Sebagai Hak Asasi Manusia Dan Pengaturannya Dalam Konvensi Internasional”**.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah Bentuk Perlindungan Hak Politik Perempuan Menurut Konvensi Internasional dibidang Hak Asasi Manusia ?
2. Bagaimanakah Perlindungan Hak Politik Perempuan di Indonesia ?

C. Metode Penelitian

Secara umum, ruang lingkup penelitian ini merupakan disiplin ilmu hukum, yakni Hukum HAM, khususnya berkaitan dengan masalah hak asasi perempuan di bidang politik, yang tertuang dalam Konvensi HAM Internasional yang mengikat negara-negara dalam mengimplemenetasiannya, maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum yakni dengan cara meneliti bahan pustaka yang dinamakan penelitian hukum kepustakaan.⁸ Sedangkan metode pendekatan yang digunakan

⁴ Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, (London: Cornell University Press, 2003), hlm. 21.

⁵ Sugeng Bahagijo dan Asmara Nababan, *Hak Asasi Manusi: Tanggung Jawab Negara Peran Institusi Nasional dan Masyarakat*, KOMNAS HAM, Jakarta, 1999. hlm. viii.

⁶ Rozali Abdullah dan Syamsir, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002, hlm. 10.

⁷ Agus Fadillah, *Pengantar Hukum Internasional dan Hukum Humaniter Internasional*, Elsam, 2007, Jakarta Hlm. vi

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 14.

dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif*, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum *normatif*.⁹

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hak Politik Perempuan Menurut Konvensi Internasional Dibidang Hak Asasi Manusia

Dalam menanggulangi berbagai tindakan diskriminasi terhadap perempuan, masyarakat internasional seperti yang terwakili dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa bertekad untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan di semua negara. Tekad ini antara lain dapat diketahui melalui DUHAM (1948). Dalam Mukadimah (DUHAM) Tahun 1948 dengan jelas dinyatakan bahwa hak dasar manusia antara laki-laki dan perempuan adalah sama.

Pernyataan ini kemudian dipertegas dalam Pasal 1 Deklarasi tersebut, yang berbunyi:¹⁰ "Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak yang sama. Mereka dianugerahi akal dan budi nurani dan hendaknya satu sama lain bergaul dalam semangat persaudaraan". Sementara di dalam Pasal 2 Deklarasi tersebut, menyebutkan: "Setiap orang mempunyai hak atas semua hak dan kebebasan yang termaktub di dalam pernyataan ini, tanpa kekecualian macam apapun, seperti asal usul keturunan, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendirian politik atau pendirian lainnya, kebangsaan atau asal usul sosial, hak milik, status kelahiran ataupun status lainnya".

Dasar hukum atas perlindungan hak-hak perempuan di bidang politik tersebut dapat ditemukan dalam instrument HAM internasional, dalam bentuk deklarasi dan konvensi internasional. Dimana hak-hak tersebut dapat ditemukan dalam bahasa yang umum dalam Pasal 21 DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) 1948:

- 1) Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya, secara

langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas.

- 2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya.
- 3) Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan murni, dengan hak pilih yang bersifat umum dan sederajat, dengan pemungutan suara secara rahasia ataupun dengan prosedur lain yang menjamin kebebasan memberikan suara.

Hak politik menurut konsep *Universal Declaration of Human Rights* sebagai sebuah hak dasar manusia dapat didefinisikan menjadi dua bentuk yakni hak sipil dan hak politik. Hak politik merupakan hak yang didapat oleh seseorang dalam hubungannya sebagai anggota di lembaga politik seperti hak memilih, hak dipilih, hak mencalonkan diri untuk menduduki jabatan politik, hak memegang jabatan umum dalam negara atau hak menjadikan seseorang ikut serta dalam mengatur kepentingan yang berhubungan dengan negara atau pemerintah.¹¹

Selanjutnya dalam butir 1 dan 2, Pasal 25 ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights) Kovenan Hak Sipil dan hak Politik disetujui MU PBB berdasarkan Resolusi 2200 (XXI), tanggal 16 Desember 1966, yang mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 1976. Pasal 25 ICCPR, Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak layak, untuk:

- a) Ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung ataupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas;
- b) Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin

⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, 2008, hlm.306. 92

¹⁰ Anshari Thayib, dkk, *Hak Asasi Manusia dan Pluralisme Agama*, Surabaya: Pusat Kajian Strategis dan Kebijakan (PKSK), 1997, h. 238.

¹¹ Cholisin. 2006. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Fakultas Ilmu Sosial. Yogyakarta : Universitas Negeri Yogyakarta, hal. 116

kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih;

- c) Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan dalam arti umum.

Secara tegas hak perempuan untuk berpolitik dijamin oleh hukum internasional, yakni dalam Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women/CEDAW*). Konvensi CEDAW adalah salah satu perangkat hukum internasional yang bertujuan untuk melindungi hak asasi kaum perempuan, yang kenyataannya sifat kemanusiaan mereka belum menjamin akan pelaksanaan hak-haknya atau karena ia seorang perempuan.

Sedangkan dasar hukum yang lebih khusus menyebutkan hak-hak perempuan tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 7 dan 8 CEDAW 1979 (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), Pasal 1, 2 dan 3 Konvensi Hak-Hak Politik Perempuan (*Convention on The Political Rights of Women* (UN 1952).

Pasal. 1 : Perempuan berhak memilih dalam semua pemilihan dengan persyaratan yang sama dengan laki-laki, tanpa diskriminasi apa pun.

Pasal. 2 : Perempuan harus memenuhi syarat untuk pemilihan untuk semua badan yang dipilih secara publik, ditetapkan oleh hukum nasional, dengan persyaratan yang sama dengan laki-laki, tanpa diskriminasi apa pun

Pasal. 3 : Perempuan berhak memegang jabatan publik dan menjalankan semua fungsi publik, yang ditetapkan oleh hukum nasional, dengan persyaratan yang setara dengan laki-laki, tanpa diskriminasi apa pun.

Selanjutnya, penegasan hak politik perempuan dibuktikan dengan telah diratifikasinya Konvensi Hak-hak Politik Perempuan (*Convention On the Political Rights*). Ketentuan dalam konvensi PBB tentang hak-hak politik perempuan menjelaskan sebagai berikut:

1. Perempuan berhak untuk memberikan suara dalam semua pemilihan dengan

syarat-syarat yang sama dengan laki-laki tanpa suatu diskriminasi.

2. Perempuan berhak untuk dipilih bagi semua badan yang dipilih secara umum, diatur oleh hukum nasional dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki tanpa ada diskriminasi.
3. Perempuan berhak untuk memegang jabatan publik dan menjalankan semua fungsi publik, diatur oleh hukum nasional dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki tanpa ada diskriminasi.

B. Perlindungan Hak Politik Perempuan di Indonesia

Sebagai bukti, bahwa Indonesia telah lama mengesahkan Undang-Undang (UU) No. 68 Tahun 1958 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Politik Perempuan, disamping itu UU No.7/1984 tentang Ratifikasi CEDAW. Di dalamnya, mengatur mengenai Perwujudan Kesamaan Kedudukan (non-diskriminasi), jaminan persamaan hak memilih dan dipilih, jaminan partisipasi dalam perumusan kebijakan, kesempatan menempati posisi jabatan birokrasi, dan jaminan partisipasi dalam organisasi sosial politik. Namun, peningkatan keterwakilan perempuan terjadi setelah berlakunya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yaitu Pasal 28 H ayat (2) yang menyatakan bahwa, "*Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.*"

Ketentuan UUD 1945 tersebut menjadi landasan yang kuat bagi semua golongan warga negara untuk bebas dari diskriminasi sistematis dan struktural dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pada aspek politik khususnya bagi perempuan. Sehingga diharapkan dengan adanya ketentuan UUD 1945 serta undang-undang terkait pemilu dapat mengakomodasi norma-norma hukum yang bertujuan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di legislatif.

Keterwakilan perempuan dalam politik di Indonesia menjadi sebuah urgensi namun perlu diingat bahwa disamping keurgensi tersebut masih banyak hambatan perempuan untuk duduk di parlemen itu sendiri. Hal inilah yang

harus menjadi perhatian semua pihak. Jaminan perlindungan hak-hak politik bagi perempuan merupakan masalah yang urgen, sebagaimana yang termuat dalam dilihat UUD 1945, UU Pemilu, CEDAW, ICCPR, dan Konvensi Hak-hak Politik Perempuan, serta bagaimanakah implementasi hak politik perempuan secara *de jure* dan *de facto* dilihat dari keterwakilan perempuan dan kewajiban apakah dari negara untuk menyikapi hal tersebut.

Hak politik perempuan sangat berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Perhatian terhadap masalah HAM telah menjadi agenda penting dan strategis dalam perkembangan demokratisasi di Indonesia. Pada satu sisi, penegakan HAM berkenaan dengan meningkatnya kesadaran demokrasi di kalangan masyarakat Indonesia akibat dari mobilitas pendidikan, meningkatnya kehidupan ekonomi serta keterbukaan informasi. Faktor-faktor internal tersebut harus diakui telah menjadi modal sosial bagi bangsa Indonesia untuk masuk ke dalam proses demokratisasi yang lebih matang dan rasional.¹² Selain itu, Undang Undang tentang HAM akan berfungsi sebagai Undang Undang payung bagi peraturan perundang-undangan mengenai HAM yang sudah ada selama ini.¹³

Sebagaimana yang sudah diuraikan dalam bagian sebelumnya, bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sehingga HAM melekat tidak hanya pada setiap pria akan tetapi melekat juga pada wanita. Dan oleh karena itu hak-hak asasi manusia yang diatur oleh undang-undang HAM dan UUD 1945 sudah pasti berlaku bagi wanita.

Sedangkan dasar hukum hak-hak perempuan tersebut dapat pula ditemukan dalam instrument hukum nasional kita. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang

Hak Asasi Manusia dapat ditemukan dalam Pasal 46 yang berbunyi sebagai berikut : “sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif, harus menjamin keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang ditentukan”.

Bentuk perlindungan hukum yang dilakukan negara sepertinya mencoba mematahkan pandangan bahwa hukum dibangun dan dikonstruksikan berdasarkan logika serta kekuasaan laki-laki dengan mengabaikan perempuan¹⁴. Negara melalui UU No.7/1984 tentang Ratifikasi CEDAW telah memberikan perlindungan hukum kepada hak politik perempuan. Namun sayangnya, apa yang menjadi penjelasan dalam ketentuan umum UU tersebut justru melemahkan pelaksanaan Konvensi Wanita di Indonesia. Dalam penjelasan UU No.7/1984 dinyatakan bahwa dalam melaksanakan ketentuan dalam Konvensi ini wajib menyesuaikan dengan tata kehidupan dalam masyarakat yang meliputi nilai-nilai budaya, adat istiadat.

Disetujunya *CEDAW (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women - Konvens Mengena Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita)* oleh Pemerintah Negara Indonesia didasarkan pada pertimbangan bahwa ketentuan yang diatur dalam konvensi tersebut pada dasarnya selaras dengan Pancasila serta UUD 1945.

Kebijakan dalam internal sebuah partai dalam menentukan jumlah kursi menjadi sebuah aspek yang terus dikaji apakah peningkatan keikutsertaan perempuan memang program serius dari komitmen dalam partai, atau hanya sekedar untuk memenuhi syarat administrasi sebagai pemenuhan kuota 30 persen wakil dari kaum wanita sebagaimana yang telah ditentukan dalam UU.2/2008 yang sudah dirubah dengan UU No. 2 Tahun 2011.¹⁵

¹² Wiranto, Konsistensi Penegakan HAM di Indonesia, //els.bappenas.go.id., diakses terakhir pada tanggal 15 September 2011.

¹³ Bagir Manan, Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia, (Bandung: PT. Alumnii, 2001), hlm 89.

¹⁴ Bernard L.Tanya dkk, 2013, *Teori Hukum – Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publshng, Yogyakarta, hlm.161-162

¹⁵ *Menurunnya Jumlah Keterwakilan Perempuan di Parlemen*, 2014, <http://www.jurnalperempuan.org/menurunnya-jumlah-keterwakilan-perempuan-d-parlemen.html>. . jurnalperempuan.org.menurunnya-jumlahketerwakilan-perempuan-d-parlemen.html. diakses tanggal 9 Jul 2015.

Negara sebagai penjamin perlindungan hak dengan mengakui ketimpangan antar pria dan wanita wajib menyampaikan akuntabilitas berkaitan dengan pelaksanaan tugas tersebut.¹⁶

UU No. 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilu telah mengamanatkan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% dalam susunan penyelenggara pemilu, yakni KPU dan Bawaslu maupun peserta pemilu. Tiap institusi penyelenggara pemilu tidak luput kontrol untuk mendorong keterwakilan perempuan dengan memberi ruang seluas-luasnya bagi perempuan untuk berpartisipasi. Partai politik pun sama, berlomba untuk menggaet perempuan untuk pemenuhan kuota yang disyaratkan 30% keterwakilan perempuan agar lolos menjadi peserta pemilu di 2019.

Terkait hak politik yang diberikan oleh negara kepada warga negara tersirat dalam Pasal 28 UUD'45 bahwa negara memberikan kemerdekaan untuk mengeluarkan apa yang menjadi ide dalam bentuk lisan maupun tulisan. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 28D ayat 3 UUD'45 dinyatakan bahwa negara memberikan hak kepada setiap warga negara untuk mendapatkan peluang yang sama pada bidang pemerintahan.

Dari rumusan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa negara menjamin hak setiap warga negaranya untuk dapat turut serta dalam pemerintahan, menyampaikan apa yang menjadi idenya demi kemajuan negara atau kelancaran pemerintahan sehingga hak politik merupakan hak yang dapat dimiliki oleh laki-laki maupun perempuan.

Sesuai dengan penjabaran aturan dalam UUD'45, negara juga memberikan perlindungan kepada perempuan di Indonesia dalam hal hak politik. Melalui UU NO.39/1999 tentang HAM, negara lebih khusus mengatur hak asasi manusia yang juga menetapkan hak politik bagi kaum perempuan. Dalam ketentuan Pasal 3 ayat (3) UU No.39/1999 tersirat setiap individu berhak memperoleh perlindungan hak asasi manusianya serta kebebasan dasar miliknya sebagai manusia, tanpa adanya diskriminasi. Ketentuan lain dalam undang-undang yang sama yang juga memberkan perlindungan hak

politik bagi perempuan adalah dalam ketentuan Pasal 23 ayat (1) yang menegaskan bahwa "setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai Perlindungan hukum hak politik oleh negara juga dilakukan melalui peraturan perundang-undangan lain yaitu Undang Undang Nomor 2 Tahun , yang sudah dirubah dengan UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU tersebut ditentukan bahwa, negara memberikan perlindungan hak politik dengan memberikan kesempatan bagi warga negara untuk membentuk partai politik. Khusus bagi hak politik keterwakilan perempuan dalam partai politik diberikan kuota 30% (tiga puluh perseratus). Kuota 30% yang diberikan negara terhadap perempuan dalam politik menunjukkan kemajuan perlindungan hukum oleh negara dibandingkan sebelumnya, namun dengan 30% bukan merupakan keadilan atau bentuk penegakan hukum oleh negara terhadap hak setiap orang dalam menyampaikan idenya demi pembangunan negara.

Perlindungan hukum lain yang dilakukan oleh negara terhadap pemenuhan hak politik bagi perempuan adalah dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 tentang Persetujuan Konvensi Hak Politik Kaum Wanita (selanjutnya disebut UU No.68/1958). Perlindungan hukum lainnya terkait dengan hak politik perempuan tanpa diskriminasi adalah dengan melalui pengesahan Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Kaum Perempuan lewat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 yang mengatur tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (selanjutnya disebut UU No.7/1984).

Dalam ketentuan Pasal 1 UU No.68/1958 disebutkan bahwa wanita memiliki hak untuk memilih dalam semua pemilihan atas dasar yang sama dengan pria, tanpa ada diskriminasi, selanjutnya dalam ketentuan Pasal 3 dalam undang-undang yang sama disebutkan bahwa "wanita mempunyai hak untuk duduk dalam jabatan pemerintahan dan melaksanakan semua fungsi pemerintahan, tanpa diskriminasi apa pun, sesuai dengan perundang-undangan nasional".

Hak politik juga datur dalam Konvensi yang telah disetujui negara Indonesia melalui UU

¹⁶ L.M. Gandh-Lapan, 2007, "Pembaruan Hukum yang Diamanatkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi CEDAW

No.7/1984. Dalam ketentuan Pasal 7 UU No.7/1984 datur bahwa:Semua negara yang setuju dalam konvensi wajib melakukan segala tindakan yang tepat agar dihapuskannya bentuk diskriminasi kepada kaum wanita dalam bidang politik dan publik negara serta dikhususkan wajib menjamin untuk kaum perempuan, setara dengan pria, hak-hak tersebut :

- (a) Untuk menyalurkan suara dalam semua pemilu dan referendum dan untuk dapat dipilih dalam pemilihan
- (b) Untuk turut masuk dalam merumuskan kebijakan pemerintah dan penerapannya dan untuk memegang jabatan publik dan melaksanakan segala fungsi publik pada semua tingkatan pemerintahan;
- (c) Untuk turut dalam organisasi baik itu non-pemerintah dan asosiasi yang berkiatan dengan kehdupan publik dan politik negara.

Pengaturan dasar tentang HAM oleh negara diatur lebih rinci dalam UU No.39 Tahun 1999 tentang "Hak Asasi Manusia". UU tersebut merupakan payung hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan nasional, yang dalam salah satu pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa: "bangsa Indonesia sebagai anggota PBB mengemban tanggung jawab moral dan tanggung jawab hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh PBB, serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia".

Komitmen negara untuk memberi perlindungan khusus pada perempuan dan anak yang rentan untuk mendapat perlakuan diskriminatif dan melanggar hak asasi mereka diatur dalam Bagian Kesembilan tentang Hak Wanita, yaitu dalam pasal 45 sampai dengan pasal 51 UU No.39 Tahun 1999, di mana pasal 45 menyebutkan bahwa: Hak wanita dalam UU HAM adalah hak asasi manusia.

Salah satu syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokratis di bawah *Rule of Law* adalah perlindungan konstitusional, dalam arti bahwa konstitusi selain dari menjamin hak-hak individu, harus menentukan juga cara

prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin.¹⁷

Untuk lebih dapat memahami dan mengoperasionalkan hak-hak perempuan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bernegara, bahkan antar negara, maka sistem hukum kita seyogyanya tidak mendiskriminasikan perempuan. Hak-hak politik, perkawinan, ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan dan hak dibidang hukum, diatur dalam UU No.39 Tahun 1999 (UU HAM), yaitu :

Pasal 46 : Sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif, harus menjamin keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang ditentukan.

Pasal 47 : Seorang wanita yang menikah dengan seseorang pria berkewarganegaraan asing tidak secara otomatis mengikuti status kewarganegaraan suaminya tetapi mempunyai hak untuk mempertahankan, mengganti, atau memperoleh kembali status kewarganegaraannya.

Pasal 48 : Wanita berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Pasal 49 : (1) Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50 : Wanita yang telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya. .

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hak perempuan untuk berpolitik telah diatur dalam beberapa konvensi Internasional, secara tegas telah diatur dalam Konvensi CEDAW yakni tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women/CEDAW*). CEDAW mengatur tentang perlindungan hak

¹⁷ Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992, hlm.45-49.

politik perempuan, tertuang dalam Pasal 7 dan Pasal 8, yang menentukan bahwa, Perempuan memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam pemerintahan dan juga hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan

2. Di Indonesia politik tidak mengenal dengan namanya perbedaan gender, baik perempuan maupun laki-laki diberikan hak yang sama tanpa adanya diskriminasi sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita dan juga pada UUD Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM yang secara tegas melindungi Hak Asasi Manusia dan Kebebasan dasar manusia dalam berpolitik

B. Saran

1. Diperlukan kesadaran masyarakat internasional akan pentingnya perlindungan dan pemenuhan HAM berkaitan dengan hak politik perempuan dan juga negara sebagai pihak yang memangku tanggung jawab, semua negara dituntut harus melaksanakan dan memenuhi semua kewajiban yang dikenakan kepadanya secara sekaligus dan segera.
2. Mengingat banyaknya instrumen hak asasi manusia internasional, maka dalam tahapan implementasinya di Indonesia diperlukan komitmen formal pemerintah pada persoalan pemenuhan dan penegakannya agar dapat berjalan dengan baik. Karena setiap instrument internasional tentang HAM mendefinisikan tanggung jawab pemerintah/negara, dimana upaya meningkatkan keterwakilan perempuan 30% di lembaga legislative sebagai prioritas, termasuk posisi dan peran perempuan di lembaga eksekutif dan komposisi dan peranan perempuan di lembaga yudikatif, meskipun secara normatif telah didukung landasan peraturan perundangan, namun dalam pelaksanaan masih belum memenuhi harapan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achie Sudiarta Luhulima, "*Hak Perempuan dalam Konstitusi Indonesia*", dalam *Perempuan dan Hukum Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Sulistiowati Irianto (ed), Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006
- Agus Fadillah, *Pengantar Hukum Internasional dan Hukum Humaniter Internasional*, Elsam, Jakarta 2007
- Anshari Thayib, dkk, *Hak Asasi Manusia dan Pluralisme Agama*, Surabaya: Pusat Kajian Strategis dan Kebijakan (PKSK), 1997
- Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2001)
- Boer Mauna, 2001, *Hukum Internasional; Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Global*, Edisi-1, cet. Ke-2, Alumni, Bandung.
- Cholisin. 2006. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Fakultas Ilmu Sosial. Yogyakarta : Universitas Negeri Yogyakarta
- C De Rover., 2000, *To Serve & To Protect*, Acuan Universal Penegakan HAM, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Cahyadi Takariawan, *Fikih Politik Kaum Perempuan*, Yogyakarta: Tiga Lentera Utama, 2002
- Dahlan Thaib, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, Liberty, Yogyakarta, 1993
- Dardji Darmodiharjo dkk, *Santiaji Pancasila*, Usaha Nasional, Surabaya, 1981.
- Davidson Scott, *Human Rights, (Hak Asasi Manusia : Sejarah Teori dan Praktek Dalam Pergaulan Internasional)*, Buckingham : Open University Press. 1993. Penterjemah, A. Hadyana Pudjaatmaka, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1994.
- Dessy Artina, *Keterwakilan Politik Perempuan*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 1 vol. 23 Januari 2016
- Drude Dahlerup: "*Menggunakan Kuota untuk Meningkatkan Representasi Politik Perempuan*", dalam *Perempuan di Parlemen: Bukan Sekedar Jumlah*, IDEA, 2002

- F. Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*, Bandung: Bina Cipta, 1982
- Fransisca S.S.E. Seda, "Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan: Bukan Jumlah Semata", *Laporan Konferensi: Memperkuat Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia*, Jakarta, 11 September 2002
- G Tunkin, *Theory of International Law*, London, 1974
- Hassan Al Banna, *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin*, Solo: Era Intermedia, 2002.
- Huala Adolp, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Edisi Revisi, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002
- Ignatius Mulyono, "Strategi Meningkatkan Keterwakilan Perempuan", Makalah disampaikan dalam Diskusi Panel RUU Pemilu-Peluang untuk Keterwakilan Perempuan, Dep. Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak DPP Partai Demokrat, Jakarta: Hotel Crown, 2 Februari 2010
- Irma Latifah Sihite, *Penerapan Affirmative Action Sebagai Upaya Peningkatan Keterwakilan Perempuan Dalam Parlemen Indonesia*, Tesis UI, tidak dipublikasikan, 2011
- Inu Kencana Syafie, *Ilmu Politik*, (Jakarta: Reneka Cipta 1997)
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, 2008
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005
- Jack Donnely, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, (London: Cornell University Press, 2003)
- Komariah Emong Supardjaja, "Laporan Akhir Kompedium Tentang Hak-Hak Perempuan", Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM, 2006.
- L.M. Gandhi-Lapan, 2007, "Pembaruan Hukum yang Diamatkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi CEDAW
- Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2008)
- Masyhur Effendi. *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994)
- Miriam Budiardjo, *Partisipasi dan Partai Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002
- , *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008)
- Musdah Mulia, *Islam hak asasi manusia Konsep dan Implementasi*, (Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2010)
- M.N. Shaw, *International Law*, Butterworths, edisi 2, 1986, h. 466, Ian Brownlie, *Principles of Public International Law*, 1979, h. 431, seperti dikutip oleh